

PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN KERITANG  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 142/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK  
PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa Keputusan KPU Kab Inhil tentang pengangkatan, penetapan dan atau  
penggantian anggota PPS telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga  
sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali  
anggota PPS di Kec Keritang Kab Inhil untuk Pemilu tahun 2019, untuk melaksanakan  
pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS,  
dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil tentang  
Penetapan PPS Di Kec Keritang Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun  
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32  
Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
Nomor 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan PPS di  
Kec Keritang Kab Inhil Untuk Pemilihan Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.

- Lamp 3 Hlm.